



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pidana Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **SANDRA BHUAWANA SEPTERAWATY Binti**
BAE SUSI (Alm)
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 12 September 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Cesna Perumahan Dirgantara Permai Blok
D1/3 RT. 005 RW.008 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 19 Nopember 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019.
4. Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TIRTA SONJAYA, SH. dan REKAN Para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM)

Halaman 1 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb, . tanggal 14 Februari 2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb., tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 08 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi :
 - ❖ 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 butir didalam kantong plastik warna hitam dengan berat 474,3526 gram (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga lima dua puluh enam), sisa pengujian sebanyak 464,4313 (empat ratus enam puluh empat koma empat tiga satu tiga) gram ;
 - ❖ 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang dengan berat

Halaman 2 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499,0170 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu tujuh puluh) gram dan sisa pengujian 497,9383 gram (empat ratus sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram.

- 1 (satu) buah ATM BCA an. SANDRA;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel;
(dirampas untuk dimusnakan)
- 1 (satu) buah kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW.
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)**)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dari Terdakwa secara lesanyang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi FIRMAN TAUFIK Z,S.PD dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota POLRI) mendapat laporan dari pihak pengelola transmart Cimahi yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB bahwa di transmart Cimahi ada seseorang yang menitipkan sebuah tas paper bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan

Halaman 3 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya untuk menanggapi laporan tersebut saksi FIRMAN beserta rekannya yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Cimahi sekira Pukul 19.00 Wib, langsung menuju tempat sesuai laporan dengan maksud untuk mencari kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan bahwa benar ditemukan barang yang dicurigai berupa tas paper bag bertuliskan GIV warna putih, selanjutnya saksi FIRMAN beserta rekan-rekannya bekerjasama dengan pihak pengelola transmart Cimahi Guna Mendapatkan informasi siapa Pemilik Barang Tersebut, Kemudian saksi FIRMAN bersama rekan-rekannya dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan terkait temuan Barang yang mencurigakan tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10:00 Wib dari Pihak Pengelola Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mendapatkan informasi bahwa orang yang menitipkan barang tersebut akan mengambil barang tersebut keesokan harinya, kemudian pihak pengelola transmart langsung menghubungi saksi FIRMAN dan pada hari senin Tanggal 29 Oktober 2019 saksi FIRMAN bersama rekan-rekannya saksi dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan terkait temuan Barang tersebut dan mencari orang yang diduga akan mengambil barang yang mencurigakan berupa tas Paper Bag Warna Putih bertuliskan GIV yang disimpan di tempat penitipan Barang Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi karena diduga didalam tas tersebut berisi Narkotika dan setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 Wib di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi FIRMAN dan rekan – rekan saksi melihat seseorang perempuan tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan yang akan mengambil tas paper bag kemudian setelah ditanya seseorang tersebut mengaku bernama saudari SANDRA dan bernama Lengkap Saudari SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm), dan berdomisili di daerah Kota Bekasi, kemudian setelah Terdakwa sudah mengambil tas paper bag tersebut kemudian saksi FIRMAN beserta rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dan benar pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapat/ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.

Halaman 4 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang sedang dibawa oleh Terdakwa SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm) yang didalamnya berisi Narkotika yang diduga jenis sabu dan Extasy tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabe dan extasy tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dan Extasy dari saudara KOKO (saat ini belum tertangkap) sudah 4 (empat) kali dan terakhir yaitu dengan cara sistem tempel pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di daerah Taman Puri Kencana Kota Jakarta Utara tepatnya dikamar Hotel Golden Sky Kamar 609, dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dan Terdakwa disuruh lagi oleh sdr. KOKO untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas kemasan ABON yang terletak di bawah kasur kamar hotel No.506 di sebuah Hotel Grand Asia didaerah Jl. Bandengan Selatan Kota Jakarta Utara, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dan 5 (lima) bungkus Plastik bening berisi Sabu Yang disimpan didalam Bekas kemasan ABON oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Cesna Perumahan dirgantara Permai Blok D1/3 Rt. 005 Rw. 008 Kel. Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara KOKO dan disuruh mengantarkan barang berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir dan 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang kedaerah Pasteur Kota Bandung dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil warna biru (diduga Extasy) terdakwa masukan kedalam kantong Plastik warna hitam dan disuruh oleh saudara KOKO agar di simpan dengan sistem tempel di daerah Kranggan Cibubur Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa sekira pukul 12:00 Wib berangkat menuju Kota Bandung,

Halaman 5 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sewaktu diperjalanan tersangka dihubungi lewat telepon oleh saudara KOKO (Belum tertangkap), menanyakan posisi keberadaan tersangka dan tersangka mengabari kalau tersangka sudah tiba di daerah Cimahi tepatnya di Transmart Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota

Cimahi, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu dan extasy tersebut rencananya akan diserahkan lagi kepada saksi HERI HERIYANA Alias JACK Bin GAOS (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada saksi HERI HERIYANA dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara jual beli sabu dan extasi tersebut dari sdr. KOKO berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap sekali Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis sabu, dan pembayaran melalui sistem transfer, uang yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu dan extasy tersebut dan Terdakwa juga tidak kenal dengan seseorang yang akan diberikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa bekerja sesuai dengan arahan dari Sdr. KOKO saja.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa (empat ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 100 (serratus) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya sebanyak 474,3526 gram (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga lima dua puluh enam) dan Narkotika jenis sabu sebanyak 499,0170 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu tujuh puluh) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. 205 AX/XII/2018/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, Ssi, Msi dkk dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an. Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt menyatakan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Dan tablet warna biru logo "Instagram" No. 1 tersebut diatas benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa terhadap barang bukti

Halaman 6 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penyisihan oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut habis untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa untuk 8 (delapan)

bungkus plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya 464,4313 (empat ratus enam puluh empat koma empat tiga satu tiga) gram **dan** untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 497,9383 gram (empat ratus sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram.

- Bahwa Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SANDRA BHUAWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)**
- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan metamfetamina tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SANDRA BHUAWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi FIRMAN TAUFIK Z,S.PD dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota POLRI) mendapat laporan dari pihak pengelola transmart Cimahi yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB bahwa di transmart Cimahi ada seseorang yang menitipkan sebuah tas paper bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya untuk menanggapi laporan tersebut saksi FIRMAN beserta rekannya yang dipimpin Kepala Satuan

Halaman 7 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba POLRES Cimahi sekira Pukul 19.00 Wib, langsung menuju tempat sesuai laporan dengan maksud untuk mencari kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan bahwa benar ditemukan barang yang dicurigai berupa tas paper bag bertuliskan GIV warna putih, selanjutnya saksi FIRMAN beserta rekan-rekannya bekerjasama dengan pihak pengelola transmart Cimahi Guna Mendapatkan informasi siapa Pemilik Barang Tersebut, Kemudian saksi FIRMAN bersama rekan-rekannya dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan terkait temuan Barang yang mencurigakan tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10:00 Wib dari Pihak Pengelola Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mendapatkan informasi bahwa orang yang menitipkan barang tersebut akan mengambil barang tersebut keesokan harinya, kemudian pihak pengelola transmart langsung menghubungi saksi FIRMAN dan pada hari senin Tanggal 29 Oktober 2019 saksi FIRMAN bersama rekan-rekannya saksi dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan terkait temuan Barang tersebut dan mencari orang yang diduga akan mengambil barang yang mencurigakan berupa tas Paper Bag Warna Putih bertuliskan GIV yang disimpan di tempat penitipan Barang Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi karena diduga didalam tas tersebut berisi Narkotika dan setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 Wib di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi FIRMAN dan rekan – rekan saksi melihat seseorang perempuan tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan yang akan mengambil tas paper bag kemudian setelah ditanya seseorang tersebut mengaku bernama saudari SANDRA dan bernama Lengkap Saudari SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm), dan berdomisili di daerah Kota Bekasi, kemudian setelah Terdakwa sudah mengambil tas paper bag tersebut kemudian saksi FIRMAN beserta rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dan benar pada saat dilakukan pengeledahan tersebut didapat/ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel

Halaman 8 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-

4321-BW

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang sedang dibawa oleh Terdakwa SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm) yang didalamnya berisi Narkotika yang diduga jenis sabu dan Extasy tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabe dan extasy tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dan Extasy dari saudara KOKO (saat ini belum tertangkap) sudah 4 (empat) kali dan terakhir yaitu dengan cara sistem tempel pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di daerah Taman Puri Kencana Kota Jakarta Utara tepatnya dikamar Hotel Golden Sky Kamar 609, dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dan Terdakwa disuruh lagi oleh sdr. KOKO untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas kemasan ABON yang terletak di bawah kasur kamar hotel No.506 di sebuah Hotel Grand Asia didaerah Jl. Bandengan Selatan Kota Jakarta Utara, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dan 5 (lima) bungkus Plastik bening berisi Sabu Yang disimpan didalam Bekas kemasan ABON oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cesna Perumahan dirgantara Permai Blok D1/3 Rt. 005 Rw. 008 Kel. Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara KOKO dan disuruh mengantarkan barang berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir dan 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang kedaerah Pasteur Kota Bandung dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil warna biru (diduga Extasy) terdakwa masukan kedalam kantong Plastik warna hitam dan disuruh oleh saudara KOKO agar di simpan dengan sistem tempel di daerah Kranggan Cibubur Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa sekira pukul 12:00 Wib berangkat menuju Kota Bandung, kemudian sewaktu diperjalanan tersangka dihubungi lewat telepon oleh saudara KOKO (Belum tertangkap),menanyakan posisi keberadaan tersangka dan

Halaman 9 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mengabari kalau tersangka sudah tiba di daerah Cimahi tepatnya di Transmart Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu dan extasy tersebut rencananya akan diserahkan lagi kepada saksi HERI HERIYANA Alias JACK Bin GAOS (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada saksi HERI HERIYANA dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara jual beli sabu dan extasy tersebut dari sdr. KOKO berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap sekali Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis sabu, dan pembayaran melalui sistem transfer, uang yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu dan extasy tersebut dan Terdakwa juga tidak kenal dengan seseorang yang akan diberikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa bekerja sesuai dengan arahan dari Sdr. KOKO saja.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa (empat ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 100 (serratus) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya sebanyak 474,3526 gram (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga lima dua puluh enam) dan Narkotika jenis sabu sebanyak 499,0170 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu tujuh puluh) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. 205 AX/XII/2018/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari,.Ssi, Msi dkk dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an. Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt menyatakan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**". Dan tablet warna biru logo "Instagram" No. 1 tersebut diatas benar mengandung MDMA : (\pm) -N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS

Halaman 10 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut habis untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa untuk 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya 464,4313 (empat ratus enam puluh empat koma empat tiga satu tiga) gram **dan** untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 497,9383 gram (empat ratus sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram. Bahwa Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SANDRA BHUAWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm).**

Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan metamfetamina tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firman Taufik Zulfikar, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Anggota Kepolisian.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga terdakwa melakukan pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu dan Extasy.
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Kota Cimahi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan salah satunya Briptu Deki Triwahyudi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan atau informasi pihak Pengelola Transmart Cimahi.
 - Bahwa saksi mendapatkan Laporan dari Pihak Pengelola Transmart Cimahi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib.

Halaman 11 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang disampaikan dari Pihak Transmart saat itu menyampaikan bahwa ada seseorang yang menitipkan sebuah tas Paper Bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan diduga barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti (diperlihatkan) berupa ;
- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan). bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel1
- (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan lakukan langsung melakukan pengecekan bahwa benar ditemukan Paper Bag yang bertuliskan GIV di tempat penitipan barang. Guna mengetahui pemiliknya maka kami bekerja sama dengan pihak Transmart Cimahi.
- Bahwa Terdakwa datang kembali untuk mengambil barangnya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Pihak Transmart mendapatkan informasi bahwa orang yang menitipkan tersebut akan mengambil barang tersebut besok, maka Pada hari senin saya bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan terkait temuan barang tersebut.
- Bahwa Waktu itu sekitar pukul 15.00 Wib kami melihat seseorang perempuan tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan kemudian setelah di tanya mengaku bernama Sandra Bhuwana Septerawaty dan kami melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti.
- Bahwa Narkotika Narkotika tersebut diduga jenis sabu dan Extasy.
- Bahwa menurut pengakuannya Narkotika tersebut merupakan titipan milik saudara KoKo (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak di kenal atas suruhan Koko
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut didapat dengan cara Sistem tempel dari 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17;30 di daerah Taman Puri Kencana

Halaman 12 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara dan di hotel Grand Asia di daerah Jl. Bandengan Selatan Kota Jakarta Utara.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu dan Extasy tersebut akan diserahkan kepada Hery Heryana.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW yang saksi temukan adalah milik orang lain yang di pinjam oleh Terdakwa guna untuk mengambil Narkotika di daerah Cimahi.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. KoKo (dpo) namun tidak berhasil ditemukan sehingga Sdr. KoKo (dpo) dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa menerima Narkotika dari Sdr. KoKo (dpo) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

2. Saksi **DEKI TRI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di depan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga terdakwa melakukan pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu dan Extasy.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Kota Cimahi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan salah satunya Briptu Deki Triwahyudi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan atau informasi pihak Pengelola Transmart Cimahi.
- Bahwa saksi mendapatkan Laporan dari Pihak Pengelola Transmart Cimahi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa laporan yang disampaikan dari Pihak Transmart saat itu menyampaikan bahwa ada seseorang yang menitipkan sebuah tas Paper

Halaman 13 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan diduga

barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya.

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti (diperlihatkan) berupa ;
- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan). bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan lakukan langsung melakukan pengecekan bahwa benar ditemukan Paper Bag yang bertuliskan GIV di tempat penitipan barang. Guna mengetahui pemiliknya maka kami bekerja sama dengan pihak Transmart Cimahi.
- Bahwa Terdakwa datang kembali untuk mengambil barangnya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Pihak Transmart mendapatkan informasi bahwa orang yang menitipkan tersebut akan mengambil barang tersebut besok, maka Pada hari senin saya bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan terkait temuan barang tersebut.
- Bahwa Waktu itu sekitar pukul 15.00 Wib kami melihat seseorang perempuan tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan kemudian setelah di tanya mengaku bernama Sandra Bhuwana Septerawaty dan kami melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti.
- Bahwa Narkotika Narkotika tersebut diduga jenis sabu dan Extasy.
- Bahwa menurut pengakuannya Narkotika tersebut merupakan titipan milik saudara KoKo (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak di kenal atas suruhan Koko Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut didapat dengan cara Sistem tempel dari 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17;30 di daerah Taman Puri Kencana.
- Kota Jakarta Utara dan di hotel Grand Asia didaerah Jl. Bandengan Selatan Kota Jakarta Utara.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu dan Extasy tersebut akan diserahkan kepada Hery Heryana.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW yang saksi temukan adalah milik orang lain yang di pinjam oleh Terdakwa guna untuk mengambil Narkotika didaerah Cimahi.

Halaman 15 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. KoKo (dpo) namun tidak berhasil ditemukan sehingga Sdr. KoKo (dpo) dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa menerima Narkotika dari Sdr. KoKo (dpo) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

3. Saksi **D IRVAN MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti atas dipanggilnya ke persidangan akan dimintai keterangan sehubungan dengan telah tertangkapnya seorang perempuan di tempat saya bekerja yaitu di Transmart Cimahi..
- Bahwa saksi bekerja di Transmart sebagai Manager sejak tahun 2017 dan tugas serta tanggung jawab saya adalah Mangawasi Operasional toko.
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan Penangkapan terhadap seorang perempuan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Kota Cimahi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa awalnya saksi menemukan barang yang mencurigakan yang di titip di tempat penitipan barang dan seharian tidak ada yang mengambil.
- Bahwa saksi melihat barang mencurigakan tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan barang berupa Narkotika tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saya menghubungi Pihak Kepolisian karena ada barang mencurigakan di tempat penitipan barang yang dititipkan sehari sebelumnya.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian yaitu menyampaikan bahwa ada seseorang yang menitipkan sebuah tas Paper Bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan diduga barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya. Ya, itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi masih ingat barang bukti yang temukan tersebut ? (barang bukti diperlihatkan) yaitu : 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan

Halaman 16 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;

- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel1
- (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW Bahwa Pihak Kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian sekira pukul 19.00 Wib.Bahwa pada saat pihak kepolisian datang, barang tersebut belum ada yang mengambil juga.Bahwa setelah pihak kepolisian memeriksa barang tersebut kemudian mengarahkan saya untuk menyimpan barang tersebut di tempat semula sampai ada pemiliknya datang untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa setelah saksi menyimpan kembali barang tersebut, saksi mendapatkan informasi terkait pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan Telepon Via Nomor Hotline Transmart Cimahi terkait kepemilikan barang tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik Tas Paper Bag warna putih tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib. Dan mengatakan akan mengambil barang tersebut besok yaitu pada hari senin.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saya langsung menghubungi pihak Kepolisian bahwa barang tersebut rencananya akan diambil oleh pemiliknya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, namun waktunya saya tidak mengetahui.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib seseorang yang mengaku pemilik barang tersebut datang seorang perempuan datang dengan maksud mau mengambil Tas Paper Bag warna putih tersebut dan saya tanyakan identitasnya bernama Sandra.
- Bahwa setelah pemilik barang tersebut menerima barangnya dan hendak meninggalkan tempat penitipan barang dihampiri oleh Petugas Kepolisian dan

selanjutnya orang tersebut berikut barangnya diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui isi barang tersebut yaitu Narkotika jenis sabu dan Extasy dan saksi mengetahui juga dari Pihak Kepolisian.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 17 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

4. Saksi **Hery Heryana Alias Jack Bin Gaos (Alm)** (saksi mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi terlibat dalam tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Extasi yang dilakukan oleh Sandra.
 - Bahwa saksi di tangkap pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 18.00 Wib, di depan Borma Dakota Jl. Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung.
 - Bahwa saksi mengetahui apa alasan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di kontrakan, saksi dihubungi oleh saudara Purwanto lewat WhatsAps dengan maksud menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis sabu di daerah Borma Dakota Jl. Gunung Batu.
 - Bahwa benar saksi menyanggupinya.
 - Bahwa saksi mendapatkan telepon dan mengarahkan saksi untuk mengambil barang tersebut, saksi tidak tahu kalau itu pihak kepolisian yang memakai pakaian preman.
 - Bahwa saksi dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- rupiah/gram.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya daiam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Piores Cimahi ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan Extasy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika tersebut merupakan titipan milik saudara KoKo (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak di kenal atas suruhan Koko
- Bahwa terdakwa sudah menerima titipan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya bulan Agustus 2018 di daerah kota Jakarta, sebanyak 100 gram sabu
- Yang kedua sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya bulan Agustus 2018 di daerah soreang Kab. Bandung sebanyak 200 gram sabu.
- Yang ketiga sekitar bulan September 2018 di daerah Mangga Kota Jakarta, sebanyak 1 Kilogram.
- Yang keempat yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Di daerah Taman Puri Kencana Kota Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW tersebut milik orang lain yang di pinjam oleh Terdakwa guna untuk mengambil Narkotika di daerah Cimahi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 19 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Dipersidangan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa benar berawal pada saat saksi FIRMAN TAUFIK Z.S.PD dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota POLRI) mendapat laporan dari pihak pengelola transmart Cimahi yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB bahwa di transmart Cimahi ada seseorang yang menitipkan sebuah tas paper bag bertuliskan GIV di tempat penitipan barang dan setelah dititipkan barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya untuk menanggapi laporan tersebut saksi FIRMAN beserta rekannya yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Cimahi sekira Pukul 19.00 Wib, langsung menuju tempat sesuai laporan.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 Wib di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi FIRMAN dan rekan – rekan saksi melihat seseorang perempuan tidak dikenal dengan gerak gerak mencurigakan yang akan mengambil tas paper bag kemudian setelah ditanya seseorang tersebut mengaku bernama saudari SANDRA dan

Halaman 20 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lengkap Saudari SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm), dan berdomisili di daerah Kota Bekasi

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu berupa :
 - 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus: kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
 - 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
 - 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara jual beli sabu dan extasi tersebut dari sdr. KOKO berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap sekali Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis sabu, dan pembayaran melalui sistem transfer.
- Bahwa benar terdakwa menerima ganja dari Sdr. KOKO tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu melanggar **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang Unsur-Unsurnya :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.I. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Straffuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan. Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan dimana didalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)** sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku (hukum positif) tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak diberikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus Plastik bening berisi Sabu Yang disimpan didalam bekas kemasan ABON dan Narkotika jenis Extasy, sebanyak 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik

Halaman 22 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy), yang didapat dengan cara sistem tempel dari saudara KOKO (belum tertangkap) selanjutnya pada hari rabu sekitar pukul 21:00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Cessna Blok D1/3 BDP Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, oleh terdakwa narkoba jenis sabu dan extasy tersebut sebanyak 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) langsung diambil sebanyak 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam, berikut 5 (lima) bungkus Plastik bening berisi Sabu dimasukan kedalam bekas Kemasan ABON Balado Padang kemudian terdakwa masukan kedalam dus bekas dan terdakwa bungkus menggunakan kertas warna coklat selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas Paper Bag warna Putih bertuliskan GIV, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil warna biru (diduga Extasy) terdakwa masukan kedalam kantong Plastik warna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira Pukul 07:00 Wib Sewaktu terdakwa dirumah yang beralamat Jl. Cessna Blok D1/3 BDP Rt. 005 Rw. 008 Kel. Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa dihubungi oleh saudara KOKO (belum tertangkap) via telepon dengan maksud agar Sabu Dan Extasy Tersebut disimpan terlebih dahulu menunggu arahan saudara KOKO (belum tertangkap) dan saudara KOKO (belum tertangkap) memberitahukan agar persiapan untuk dikirim Besok Harinya kedaerah Jl. Pasteur Kota Bandung,
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 26 oktober 2018 sekira 09:00 Wib, di rumah terdakwa dihubungi kembali oleh saudara KOKO (belum tertangkap), dan disuruh mengantarkan Barang berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang Ke daerah Pasteur Kota Bandung Dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil warna biru (diduga Extasy) terdakwa masukan kedalam kantong Plastik warna hitam oleh saudara KOKO agar di simpan dengan sistem tempel di daerah Kranggan Cibubur Kota Bekasi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:00 Wib terdakwa berangkat menuju Kota Bandung, kemudian sewaktu diperjalanan terdakwa dihubungi lewat telepon oleh saudara KOKO, menanyakan posisi keberadaan terdakwa dan terdakwa mengabari kalau terdakwa sudah tiba di daerah Cimahi tepatnya di

Halaman 23 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmart Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sekira Pukul 15:00 Wib, dan terdakwaupun oleh saudara KOKO diberi sebuah Nomor Telepon Yang merupakan salah seorang kurir saudara KOKO, Kemudian setelah terdakwa tiba di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir dan 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang, Kemudian tas tersebut terdakwa titipkan ke tempat penyimpanan Barang dan selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh saudara KOKO, agar barang Berupa sabu dan extasy tersebut diambil ditempat penyimpanan barang, kemudian terdakwaupun memberitahukan kepada seorang yang terdakwa telepon tersebut agar kartu penitipan barangnya diambil di parkir mobil dekat ban, kemudian terdakwa menelepon kembali terhadap seorang kurir suruhan saudara KOKO mengenai posisinya dan menanyakan sudah diambil belum barangnya dan seseorang tersebut menjawab Sudah, kemudian terdakwaupun langsung pulang menuju Kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cessna Blok D1/3 BDP Rt. 005 Rw. 008 Kel. Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, kemudian sebelum terdakwa tiba dirumah terdakwaupun menyerahkan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Pil warna biru (diduga Extasy) yang disimpan kantong Plastik warna hitam didaerah Kranggan Cibubur Kota Bekasi atas perintah saudara KOKO kepada seseorang yang tidak kenal;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditelepon kembali oleh saudara KOKO dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang diambil di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tersebut bukan berisi Narkotika jenis sabu ataupun Extasy melainkan sebuah buku, dan saudara KOKO pun menyuruh terdakwa agar segera kembali diambil dikarenakan terdakwa sudah dijakarta terdakwaupun tidak menyanggupinya dikarenakan dalam keadaan capek, kemudian saudara KOKO pun menjawab tidak apa-apa kemudian terdakwaupun mengkonfirmasi kepada teman terdakwa terlebih dahulu mengenai proses pengambilan barang tersebut dan katanya masih bisa diambil dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian Pada Hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa mengkonfirmasi kembali mengenai barang berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang

Halaman 24 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kardus dibungkus kertas berisi coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir didalam kantong plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang Yang sebelumnya terdakwa titipkan di tempat penitipan Barang dan barang tersebut bisa diambil, selanjutnya sekira Pukul 22:00 Wib terdakwa berangkat menuju Bandung dengan menggunakan kendaraan R4 merk Suzuki warna gold Nopol B-4321-BW dan terdakupun tiba di Bandung Pada Hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02 30 wib, selanjutnya ikut menginap di rumah kosan teman terdakwa di daerah Cikutra Kota Bandung, selanjutnya sekira Pukul 14:00 Wib terdakwa berangkat menuju Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mengambil kembali 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV Kemudian setelah terdakwa ambil dan terdakwa bawa, setelah meninggalkan tempat penitipan Barang tersebut terdakwa dihipir beberapa orang yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib, di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan Badan / Pakaian / tempat Tempat tertutup lainnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 Wib, di Transmart Cimahi Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada penguasaan diri terdakwa ditemukan / didapat barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas berisi coklat berisi:

- 1 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 Butir didalam kantong plastik warna hitam.
- 2 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang.
- 3 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA
- 4 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel
- 5 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel
- 6 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW

Halaman 25 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkoba, selanjutnya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasy dan sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari saudara KOKO sudah 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya Bulan Agustus 2018 di daerah kota Jakarta, sebanyak 100 gram sabu yang selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kepada salah Seorang Kurir saudara KOKO di daerah kota Jakarta.
 - b. Yang kedua sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya Bulan Agustus 2018 di daerah soreang Kab. Bandung sebanyak 200 gram sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kepada salah Seorang Kurir saudara KOKO di daerah Kota Jakarta.
 - c. Yang ketiga sekitar bulan September 2018 di daerah Mangga Kota Jakarta, sebanyak 1 kilogram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kepada salah Seorang Kurir saudara KOKO di daerah Jl. Pasteur Kota Bandung.
 - d. Yang ke Empat yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di daerah Taman Puri Kencana Kota Jakarta Utara tepatnya di kamar Hotel Golden Sky Kamar 609, dan terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong Plastik bening Berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dan Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus Plastik bening berisi Sabu yang disimpan didalam Bekas kemasan ABON di sebuah Hotel Grand Asia di daerah Jl. Bandengan Selatan Lota Jakarta Utara
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu dan extasy atas perintah saudara KOKO baru 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara KOKO mendapatkan narkoba jenis Extasy dan Sabu tersebut, dikarenakan terdakwa belum pernah menanyakannya kepada saudara KOKO dan terdakwa juga tidak pernah diberitahu oleh saudara KOKO darimana mendapatkan Narkoba Jenis Extasy dan sabu tersebut dikarenakan terdakwa hanya sebagai kurir narkoba saudara KOKO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Berapa harga Sabu dan Extasy yang terdakwa dapatkan dengan mengambil dari seseorang yang belum terdakwa kenal, dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu dan

Halaman 26 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extasy tersebut akan diserahkan dikarekan terdakwa hanya sebatas perantara saja dan terdakwa bekerja sesuai dengan arahan saudara KOKO dan terdakwa hanya diberi imbalan atau upah dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis berupa uang kisaran sebsar Rp.1.000.000,- rupiah sampai dengan Rp.2.000.000,- rupiah dan Terdakwa mendapatkan hasil dari keuntungan menjadi perantara jual beli sabu dan extasy tersebut dari saudara KOKO berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- rupiah sampai dengan Rp.2.000.000,- rupiah setiap 1 (satu) kali Terdakwa mengantarkan Barang berupa sabu dan extasy dari saudara KOKO, kalau terdakwa berhasil menyerahkan Barang berupa sabu tersebut kepada seorang Kurir suruhan saudara KOKO dan terdakwa dibayar melalui sistem transfer melalui Via Atm BCA namun sampai saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah menerima dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa (empat ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 100 (serratus) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya sebanyak 474,3526 gram (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga lima dua puluh enam) **dan** Narkotika jenis sabu sebanyak 499,0170 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu tujuh puluh) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. 205 AX/XII/2018/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari,.Ssi, Msi dkk dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an. Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt menyatakan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**". **Dan** tablet warna biru logo

"Instagram" No. 1 tersebut diatas benar mengandung MDMA : (\pm) -N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 27 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) tersebut habis untuk dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa untuk 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna biru logo "Instagram" dengan berat netto seluruhnya 464,4313 (empat ratus enam puluh empat koma empat tiga satu tiga) gram **dan** untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 497,9383 gram (empat ratus sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram.

Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan tujuan kota Bandung;.

Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kesatu telah terbukti seluruhnya sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa Terdakwa seorang janda dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, maka hemat Majelis Hakim bahwa seharusnya Terdakwa sudah berfikir sebelum melakukan Tindak pidana tersebut dan masalah terhadap pembelaan ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa sehingga pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus: kertas coklat berisi 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Bening berisi Pil warna Biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 (seribu enam ratus ribu) Butir didalam kantong plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna putih (diduga sabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang, 1 (satu) buah Atm BCA an. SANDRA, 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel, 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel dikarenakan terhadap barang bukti tersebut diperoleh tanpa ada ijin dari yang berwenang dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan; Untuk 1 (satu) Buah Kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW karena kepunyaan terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang berkaitan

Halaman 29 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Blb



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRA BHUAWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm)**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Paper Bag warna putih bertuliskan GIV yang didalamnya berisi kardus dibungkus kertas coklat berisi :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna biru (diduga Extasy) dengan jumlah 1600 butir didalam kantong plastik warna hitam dengan berat 474,3526 gram (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga lima dua puluh enam), sisa pengujian sebanyak 464,4313 (empat ratus enam puluh empat koma empat tiga satu tiga) gram
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) didalam bekas kemasan Abon Balado Padang dengan berat 499,0170 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu tujuh puluh) gram dan sisa pengujian 497,9383 gram (empat ratus sembilan puluh tujuh koma Sembilan tiga delapan tiga) gram.
 - 1 (satu) buah ATM BCA an. SANDRA;
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna putih dengan simcard Telkomsel;
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna hitam dengan simcard Telkomsel; (dirampas untuk dimusnakan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan Roda 4 merk Suzuki Karimun warna gold Nopol B-4321-BW.

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SANDRA BHUWANA SEPTERAWATY Binti BAE SUSI (Alm))

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara.
. sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari KAMIS Tanggal 11 April 2019 oleh Kami : Panji Surono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tohari Tapsirin, S.H.. M.H dan Astea Bidarsari, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Eny Sulistyowati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tohari Tapsirin, S.H.. M.H

Panji Surono, S.H.. M.H

Astea Bidarsari, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi. S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)